

TATA TERTIB PESERTA EPT

1. Segala alat komunikasi dan alat elektronik (HP, MP3, **MP4**, dsb) harus dinonaktifkan/ dimatikan dan dimasukkan ke dalam tas. Apabila alat komunikasi tersebut berbunyi/ bergetar/ditemukan di tempat duduk peserta ketika ujian berlangsung, peserta tes akan dikenakan sanksi:
 - a. Diskualifikasi
 - b. Pelarangan ikut test selama 3 bulan jika terbukti menggunakan alat komunikasi tsb sebagai media untuk menyontek.
 - c. Alat komunikasi akan disita 3 hari kerja (digunakan atau tidak digunakan untuk mencontek)
2. Peserta tidak diperbolehkan membawa jaket, topi, kacamata hitam, dan jam digital (semua barang dimasukkan ke dalam tas dan ditaruh di depan ruangan).
3. Peserta tidak diperbolehkan membawa apapun ke tempat duduk kecuali kartu ujian dan kartu identitas (alat tulis disediakan Pusat Bahasa)
4. Peserta dilarang membawa senjata tajam atau benda lain yang dapat dianggap sebagai senjata. (cutter, silet, rautan)
5. Peserta dilarang meninggalkan ruangan sebelum waktu tes dinyatakan selesai oleh pengawas. (kecuali ada surat ijin resmi)
6. Peserta dilarang membaca, mengerjakan, dan menandai section soal lainnya sebelum ada perintah dari pengawas ujian.
7. Peserta dilarang berkomunikasi (lisan dan tulis) dengan sesama peserta tes dan dilarang pinjam meminjam alat tulis dengan sesama peserta tes.
8. Peserta wajib menunjukkan kartu identitas diri **ASLI (KTP, SIM, Passpor, KTM)** yang masih berlaku pada saat tes berlangsung. Apabila peserta tidak membawa kartu identitas diri yang asli dan masih berlaku, peserta dilarang mengikuti ujian.
9. Peserta yang terlambat datang tidak diperkenankan mengikuti ujian apabila section listening sudah diputar.

10. Peserta dilarang:

- a. Membaca dan membuka catatan dalam bentuk apapun.
- b. Mencontek dalam bentuk apapun.
- c. Merekam materi *listening* baik dalam bentuk audio maupun tulis.
- d. Memfoto, menyalin dan/atau menduplikasi naskah soal dan/ atau jawaban melalui media apapun.
- e. Mencorat-coret dan mengotori naskah soal.
- f. Membawa pulang naskah ujian dan LJK

11. Peserta dilarang melakukan praktek perjokian (menggunakan dan/atau memberikan jasa joki). Apabila terbukti melakukannya akan dikenakan sanksi sbb:

- a. Hasil test akan didiskualifikasi.
- b. Tidak diperbolehkan mengikuti tes selama 6 bulan (civitas UHT)
- c. Tidak diperbolehkan mengikuti tes selamanya (UMUM)
- d. Pusat Bahasa akan mengirimkan surat pemberitahuan ke instansi asal penjoki maupun pengguna jasa joki. (Prodi, Jurusan, Fakultas, Perguruan Tinggi. atau instansi lainnya).

12. Pengawas berhak langsung mengeluarkan peserta dari ruangan tes, apabila peserta tes terbukti melakukan salah satu dari pelanggaran dengan sanksi diskualifikasi.

13. Bagi Peserta yang terbukti Memalsukan sertifikat EPT Pusat Bahasa akan dikenakan hukuman tidak diperbolehkan mengikuti tes EPT di Pusat Bahasa Universitas Hang Tuah selama 6 bulan dan akan dilaporkan ke Fakultas.

Surabaya, 11 Februari 2019

Ka. Pusat Bahasa

Afita Dewi Prastiwi, S.Pd., M.Pd

NIP. 01629



Wakil Rektor I

Dr. Dian Mulawarmanti, drg., M.S.

NIP. 02069